

## TNI MANUNGGAL MASUK DESA REGULER 119 DI SRAGEN DIGELONTOR 1,17 MILIAR, SASAR INFRASTRUKTUR DESA GEDONGAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/81/images/1708420057074-1/n7gvnqqt6rmw0qc.jpeg>

### Isi Berita:

KBRN, Sragen: Kodim 0725/Sragen satu dari 50 Kodim yang menyelenggarakan TMMD Reguler 119 secara serentak pada tahun 2024. TMMD Reguler di Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, digelontor anggaran Rp 1,17 Miliar.

Pembukaan TMMD dilaksanakan dengan upacara dipimpin langsung Bupati dr. H. Kusdinar Untung Yuni Sukowati di Lapangan Desa Gedongan, Selasa (20/2/2024). Pembukaan selain dihadiri pejabat Forkompinda juga dihadiri Komandan KOREM 074 Warastratama Surakarta Kolonel Inf. Ali Akhwan.

Bupati Sragen Kusdinar untung Yuni Sukowati mengucapkan terimakasih kepada jajaran TNI khususnya Kodim 0725/Sragen yang menyelenggarakan kegiatan TMMD Reguler ke-119 di Gedongan. TNI penuh semangat, bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Sragen.

"Kegiatan ini merupakan bukti nyata kolaborasi yang kuat antara Institusi Pemerintah, TNI dan semua komponen masyarakat dalam upaya membangun dan meningkatkan infrastruktur serta kesejahteraan di Kabupaten Sragen," ucap bupati.

Menurutnya, pembangunan Kabupaten Sragen saat ini terfokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan. Kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas serta kualitas pelayanan publik.

"Saya berharap dengan adanya TMMD Warga Sragen dapat merasakan dampak positif yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat," kata Bupati yang akrab disapa Mbak Yuni itu.

Bupati menekankan pentingnya peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan kegiatan TMMD. Partisipasi dan kerjasama dari warga sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam upaya pembangunan.

"Mari kita bersatu padu, saling membantu, dan berkolaborasi untuk mewujudkan visi kita Bersama yaitu Kabupaten Sragen Mandiri, sejahtera, dan berbudaya berlandaskan semangat Gotong-Royong," ucap dia mengakhiri sambutannya.

Dansatgas TMMD Reg 119 Kodim 0725/Sragen Letkol Inf Yoga Yastinanda mengatakan, kegiatan ini merupakan suatu kehormatan bagi Kodim Sragen.

"Ini adalah kehormatan bagi kami karena dipercaya oleh Komando atas untuk melaksanakan kegiatan TMMD Reguler. Kami akan berusaha sebaik baiknya melaksanakan kegiatan, baik itu kualitas pekerjaan maupun ketepatan waktu dalam pengerjaan," ujar dia.

TMMD Reguler akan berlangsung selama 30 hari, dimulai pada 20 Pebruari sampai 20 Maret. Letkol Yoga mengatakan, selama sebulan kegiatan TMMD akan melaksanakan dua sasaran, fisik dan non fisik.

"Sasaran fisik berupa cor blog jalan sepanjang 1,500m (tebal 12cm, Lebar 3m), pembuatan talud panjang 570m (kedalaman 1,5m, tebal bawah 0.60m, tebal atas 0,40m). Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 6 unit dan Program jamban sehat sejumlah 8 unit, karya bakti pembersihan sungai dan pasar dan penghijauan," katanya.

Sementara sasaran non fisik berupa Penyuluhan Kamtibmas dan bahaya narkoba,antisipasi giat terorisme dari Polres, Wawasan kebangsaan dan bela negara dari Kodim Sragen. Pembinaan mental dan rohani dari Kemenag Sragen, penyuluhan KB dan kesehatan dari Puskesmas Plupuh, Penyuluhan stunting dengan metode algae dari Dinas Kesehatan.

"Penyuluhan peternakan dan perikanan dari Disnakan Sragen, Penyuluhan pertanian dan perkebunan dari Dinas Pertanian, pelayanan Posyandu dan posbindu dari Puskesmas Plupuh, Penyuluhan kesehatan lingkungan dan penyakit tidak menular dan spt algae guna mencegah dan menurunkan stunting," kata Dandim.

Sementara itu TMMD Reguler 119 2024 ini digelontor anggaran lebih dari Rp 1 miliar. Meliputi APBD Provinsi Rp 240 juta APBD kabupaten Sragen Rp 846,5 juta dan dana Matra Rp 84 juta. MI

**Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/563887/tmmd-reguler-119-sragen-di-digelontor-1-17-miliar-sasar-infrastruktur-desa-gedongan>, “TMMD Reguler 119 Sragen di Digelontor 1,17 Miliar, Sasar Infrastruktur Desa Gedongan”, tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://solobalapan.jawapos.com/solo-raja/2304200293/untuk-wilayah-solo-raja-tmmd-reguler-119-resmi-digelar-di-salah-satu-desa-di-sragen?page=3>, “Untuk Wilayah Solo Raya, TMMD Reguler 119 Resmi Digelar di Salah Satu Desa di Sragen”, tanggal 20 Februari 2024.
3. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7202479/bupati-sragen-buka-tmmd-reguler-119-gedongan-plupuh>, “Bupati Sragen Buka TMMD Reguler 119 Gedongan Plupuh”, tanggal 20 Februari 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kodim 0725/Sragen satu dari 50 Kodim yang menyelenggarakan TMMD Reguler 119 secara serentak pada tahun 2024. TMMD Reguler di Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, digelontor anggaran Rp 1,17 Miliar. Sementara itu TMMD Reguler 119 2024 ini digelontor anggaran lebih dari Rp 1 miliar. Meliputi APBD Provinsi Rp 240 juta APBD kabupaten Sragen Rp 846,5 juta dan dana Matra Rp 84 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*